



## PUTUSAN

Nomor : 174/PDT/2023/PT.KPG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. **Magtelda G. Koroh Amtiran, dkk** bertempat tinggal di RT.08 / RW. 04  
Kelurahan Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat,  
Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
2. **Victor Sepri Rasi Koroh, ST.** bertempat tinggal di Jln Kejora Nomor 14  
RT. 035 / RW. 009 Kelurahan Oebofu, Kecamatan  
Oebobo, Kota Kupang ;
3. **Oktovika Ferderika Koroh,** bertempat tinggal di Jln. Kelinci Nomor 5 RT.  
011 / RW. 004 Kelurahan Bakunase, Kecamatan  
Kota Raja Kota Kupang ;
4. **Fransina Hana Nisoni,** bertempat tinggal di RT. 018 / RW. 005  
Kelurahan Bakunase Kecamatan Kota Raja, Kota  
Kupang ;
5. **Metriana Dina Olbata,** bertempat tinggal di RT. 008 / RW.004  
Kelurahan Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat,  
Kabupaten Kupang ;
6. **Adolof Ferigama Koroh,** bertempat tinggal di Sonnaf Reno Teunbaun  
RT. 008 / RW.004 Kelurahan Teunbaun, Kecamatan  
Amarasi Barat Kabupaten Kupang ;
7. **Rut Karolinda Noni Koroh,** bertempat tinggal di Jl. Apolo RT. 018 / RW.  
004 Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja Kota  
Kupang;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Yulius P. Isu,**  
**SH.MHum** Advokat dan pengacara Yulius P Isu,  
SH.MHum beralamat kantor di Jalan Keuangan  
Negara V RT. 026 / RW. 007 Kelurahan Kayu Putih,  
Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Provinsi Nusa  
Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 5 Januari 2023 sebagai **para Pembanding**  
semula **para Penggugat;**

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Nomor 174/PDT/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lawan:

1. **Daniel Thon**, bertempat tinggal di RT.16 / RW. 08 Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang ;
2. **Thobias Mnakhonim**, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan Kabupaten Kupang, namun kini tidak diketahui alamatnya ;  
Dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada Dikson Yes Alex Mnahonin, S.IP beralamat di Kelurahan Buraen RT.010 / RW. 003 Kecamatan Amarasi Selatan Kabupaten Kupang, berdasarkan Penetapan Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Olemasi dengan Nomor 3/Pen.Pdt/3/2023/PN.Olm dan Nomor 4/Pen.Pdt/2023/PN.Olm serta berdasarkan Surat KUasa Insidentil tertanggal 7 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Olemasi pada tanggal 7 Maret 2023 sebagai **Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II** ;
3. **Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq. Bupati Kupang** yang berkedudukan di Kompleks Civic Center Jln Timor Raya Oelemasi dalam hal ini memberi Kuasa kepada **Yerobeam Leonidas Mooy, SH. dan kawan-kawan**, para pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan di Jln Timor Raya Km. 36 Oelemasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2023 sebagai **Terbanding III semula Tergugat III** ;
4. **Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Cq. Kepala Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur, Cq. Kepala Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang, Cq. Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri Kecamatan Amarasi Selatan**, yang berlatam di Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Nomor 174/PDT/2023/PT KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Odermask Sombu, SH.MH. dan kawan - kawan** para Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berkedudukan di Jln El Tari No. 52 Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2023, sebagai **Terbanding IV** semula **Tergugat IV** ;

5. **Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Cq. Kepala Kepolisian Resort Kupang, Cq. Kepala Kepolisian Sektor Amarasi, Cq. Kepala Kepolisian Pos Polisi (Kapospol) Kecamatan Amarasi Selatan** yang berkedudukan di Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang sebagai **Terbanding V** semula **Tergugat V** ;
6. **Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Cq. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Cq. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang, Cq. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Amarasi Selatan**, yang berkedudukan di Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Yerobeam Leonidas Mooy, SH. dan kawan-kawan** para Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan di Jl. Timor Raya Km.36 Oelemasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2023, sebagai **Terbanding VI** semula **Tergugat VI** ;
7. **Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Pertanian Republik Indonesia, Cq. Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Cq. Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Kupang, Cq. Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Amarasi Selatan** yang berkedudukan di Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, dalam hal ini



memberi kuasa kepada **Yerobeam Leonidas Mooy, SH. dan kawan-kawan para** Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan di Jl. Timor Raya Km.36 Oelemasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2023, sebagai **Terbanding VII** semula **Tergugat VII** ;

8. **Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur, Cq. Kepala Kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang, Cq. Kepala Kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kecamatan Amarasi Selatan**, yang berkedudukan di Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan Kabupaten Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Yerobeam Leonidas Mooy, SH. dan kawan-kawan para** Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan di Jl. Timor Raya Km.36 Oelemasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2023, sebagai **Terbanding VIII** semula **Tergugat VIII** ;
  9. **Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementrian Pertahanan, Cq. Panglima Tentara Nasional Indonesia, Cq. Kepala Staf Angkatan Darat, Cq. Komandan Daerah Militer Angkatan Darat IX Udayana, Cq. Komandan Resort Militer 161 Wirasaksti Kupang, Cq. Komandan Distrik Militer 1604 Kupang, Cq. Komandan Rayon Militer Kecamatan Amarasi Selatan**, yang berkedudukan di Kantor Momando Rayon Militer Kecamatan Amarasi Selatan di Oekabit sebagai **Terbanding IX** semula **Tergugat IX** ;
  10. **Yulius Thao** bertempat tinggal di RT. 006 / RW.004 Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang. Dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada **Lutrianus Thao, SH.** beralamat di RT.006 / RW.004 Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan , Kabupaten Kupang berdasarkan Penetapan
- Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Nomor 174/PDT/2023/PT KPG



Insidentil Ketua Pengadilan Negeri Olemasi No. 1/Pen.Pdt/3/2023/PN.Olm tanggal 7 Maret 2023.

Sebagai **Terbanding X** semula **Tergugat X** ;

11. **Melky Gustaf Thao**, bertempat tinggal di RT.006 / RW.004, Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, sebagai **Terbanding XI** semula **Tergugat XI** ;

12. **Yaplis**, bertempat tinggal di RT.006 / RW.004 Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada **Melky Gustaf Thao**, beralamat di RT.006 / RW.004 Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi No. 2/Pen.Pdt/3/2023/PN.Olm tanggal 7 Maret 2023, sebagai **Terbanding XII** semula **Tergugat XII** ;  
dan

1. **Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur, Cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang**, yang berkedudukan di Komplek Civic Center, Jln. Timor Raya Oelamasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Silvester Siu, S.Sos dan kawan-kawan** para Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang yang berkedudukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Jl. Timor Raya Km.36 Kompleks Perkantoran Oelamasi, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 174/PDT/2023/PT KPG tanggal 29 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Nomor 174/PDT/2023/PT KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penunjukan Plh Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 174/PDT/2023/PT KPG tanggal 29 Desember 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara ;
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor Nomor 174/PDT/2023/PT KPG tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm dan semua surat yang terkait dengan perkara ini:

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 14/Pdt.G/2023/PN.Olm. tanggal 15 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 6.117.000,- (enam juta seratus tujuh belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Oelamasi diucapkan pada tanggal 15 November 2023 dan diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 15 November 2023, kepada **Magtelda G. Koroh Amtiran, dkk** Pembanding / Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 14/Pdt.G/2023/PN.Olm tanggal 29 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi, Permohonan tersebut disertai/diikuti dengan memori banding yang diterima tanggal 19 Desember 2023 ;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada para Terbanding pada tanggal 21 Desember 2023 dan Terbanding I, II, III, IV, VI, VII, VIII dan Turut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding atas memori banding para Pembanding tersebut ;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

*Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Nomor 174/PDT/2023/PT KPG*



memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan para Pembanding semula para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari para Pembanding / Pembanding melalui memori banding aquo untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 14/Pdt.G/2023/PN.Olm tanggal 15 Nopember 2023 karena tidak benar, tidak adil dan bertentangan dengan hukum positif ;

Mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa selagi hidup Bapak Victor Hendrik Rasyam Koroh sebagai suami Penggugat I atau istri kedua dan Penggugat III s/d VII adalah sebagai anak kandung serta Penggugat II sebagai cucu ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan Kabupaten Kupang, yaitu :

a. Bidang Pertama :

Seluas kurang lebih 7 (tujuh) Ha dengan batas-batas :

- Sebelah Timur dengan jalan raya ;
- Sebelah Utara dengan jalan desa ;
- Sebelah Barat dengan perumahan masyarakat (1. Boas Reo alm. 2. Esron Kase. 3. Yulianus Neparasi. 4. Aleks Nepa Bureni alm. 5. Bernadus Haki alm).
- Sebelah Selatan dengan jalan desa ;

b. Bidang tanah kedua :

Seluas  $\pm 1$  (satu) Ha dengan batas-batas :

- Sebelah Timur dengan jalan raya ;
- Sebelah Utara dengan jalan desa ;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik para Penggugat ;
- Sebelah Barat dengan Mathen Taopan (alm) ;

Adalah sah milik para Penggugat yang diperoleh dari Bapak Victor Hendrik Rasyam Koroh alm sebagai suami Penggugat I dan ayah kadung Penggugat III s/d VII serta kakek dari Penggugat II ;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan para Tergugat I dan II menyerahkan sebagian tanah sengketa kepada Tergugat III s/d IX



membangun Kantor Pemerintah adalah tidak sah dan batal menurut hukum serta Tergugat X menyerobot sebagian tanah sengketa dan membangun rumah di atasnya serta sebagian sengketa diserahkan kepada Tergugat XI dan Tergugat XII membangun rumah dan usaha di atasnya tanpa seizin dan sepengetahuan kepada para Penggugat adalah perbuatan yang melawan hak dan melanggar hukum ;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa semua surat baik surat-surat penyerahan sebagian tanah sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III s/d XII, maupun produk Sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Turut Tergugat kepada para Tergugat adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum ;
6. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan kembali kepada para Penggugat dalam keadaan aman jika perlu dengan bantuan alat negara ;
7. Menghukum para Tergugat membayar ganti rugi menikmati hasil atas tanah sengketa yaitu :
  - a. Tergugat I s/d IX :  
ganti rugi menikmati hasil kingres selama  
17 tahun Rp. 1.020.000.000,-  
(satu miliar dua puluh juta rupiah) ;
  - b. Tergugat X, XI dan XII :  
Ganti rugi menikmati hasil usaha di atas  
Sebagian tanah sengketa pertama selama  
17 tahun . Rp. 510.000.000,-  
(lima ratus sepuluh juta rupiah) ----- +  
Jumlah Rp. 1.530.000.000,-  
(satu miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah)
8. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan (Conservatoir beslag) atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelemasi adalah sah dan berharga ;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini ;
10. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;
11. Menolak kontra memori banding para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;





Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para Terbanding semula para Tergugat dan Turut Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 14/Pdt.G/2023/PN.Olm ;
2. Menolak permohonan Banding dari para Pembanding untuk seluruhnya ;
3. Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pembanding semula para Penggugat dalam mengajukan permintaan banding di dalam memorinya adalah bahwa :

- Salah menerapkan peraturan hukum atau salah menerapkan kasus yang sebenarnya ;
- Salah menyimpulkan hasil pembuktian dalam persidangan ;
- Dalam memeriksa dan memutus perkara aquo tidak dilibatkan hakim orang Timor yang menguasai hukum adat Timor dan Tradisi Bangsawan atau Raja Timor ;
- Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dasar pemilihan tanah sengketa dari Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat mengajukan memori banding, dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama seluruh hal yang terlampir dalam berkas perkara Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Olm., yaitu Surat Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik yang termuat dalam Berita Acara Sidang, termasuk di dalamnya keterangan saksi-saksi dan surat-surat yang diajukan oleh para pihak yang berperkara serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, serta pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tanggal 15 November 2023, dikaitkan dengan memori banding dari para Pembanding semula para Penggugat tanggal 19 Desember 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 19 Desember 2023 serta kontra memori banding dari para Terbanding semula para Tergugat dan Turut Tergugat tanggal 21 Desember 2023, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menimbang sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan Putusan Pengadilan Negeri



Oelamasi, Nomor 14/Pdt.G/2023/PN.Olm, tanggal 15 Nopember 2023, memori banding dari Pembanding semula para Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula para Tergugat dan Turut Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar. Penilaian Majelis Hakim Pengadilan Negeri terhadap fakta dan bukti yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat dan para Terbanding semula para Tergugat dan Turut Tergugat telah sesuai dengan hukum pembuktian dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melihat dan menemukan adanya kesalahan dalam penerapan hukumnya sebagaimana yang dijadikan alasan-alasan dalam memori banding oleh para Pembanding sebagaimana di atas, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil-alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat bertanda P.3 yang berupa surat pernyataan yang dibuat oleh VHR. Koroh yang berisi pernyataan menyerahkan seluruh haknya sehubungan dengan usahanya bersama. Bukti surat tersebut berupa surat pernyataan yang mempunyai kekuatan pembuktian sepihak saja, sehingga bukti surat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara aquo. Di samping itu para Pembanding semula para Penggugat, juga mengajukan alat bukti surat bertanda P.4 yang berupa Surat Keterangan Hijauan Makanan Ternak Nomor 140/67/BN/1992,. Apabila dicermati alat bukti surat tersebut dapat diketahui bahwa dalam bukti surat tersebut tidak disebutkan dengan jelas tanah yang dimaksud sebagai obyek sengketa dalam perkara aquo, baik letak tanah maupun batas-batas tanah. Dengan fakta demikian, Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa para Pembanding semula para Penggugat tidak mampu untuk membuktikan kepemilikan tanah tersebut sebagaimana menjadi pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa sementara itu terhadap bukti surat para Pembanding semula para Penggugat bertanda P5 dan P6 hanya merupakan foto copy dari foto copy, sehingga menurut hukum bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah, oleh karena itu, terhadap alat bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena gugatan para Pembanding semula para Penggugat ditolak, maka dengan mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 880K / Sip / 1973 tanggal 13 Mei 1975 yang

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Nomor 174/PDT/2023/PT KPG



memberikan kaedah hukum pada pokoknya bahwa bilamana Judex facti menilai bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan posita gugatannya, dan hakim dalam putusannya akan menolak gugatan Penggugat, maka hakim tidak perlu lagi membebankan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil sangkalan dari para Terbanding semula para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan oleh karena penilaian Majelis Hakim tingkat pertama terhadap fakta dan bukti telah sesuai dengan hukum pembuktian dan tidak ditemukan adanya kesalahan dalam penerapan hukum, maka putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 14/Pdt.G/2023/PN.Olm, tanggal 15 Nopember 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka para Pembanding semula para Penggugat berada pada pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan ;

Memperhatikan undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura / RBg Nomor 1927 Nomor 227 Jo. Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan undang-undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 14/Pdt.G/2023/PN.Olm tanggal 15 Nopember 2023. yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 yang terdiri dari DEWA KETUT KARTANA, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, I MADE PASEK, S.H.,M.H. dan MADE SUKERENI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka



untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024. oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh YUSUF FAOT, S.H. Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

**Ttd.**

I MADE PASEK, S.H., M.H.

**Ttd.**

MADE SUKERENI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

**Ttd.**

DEWA KETUT KARTANA, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

**Ttd.**

YUSUF FAOT, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	RP. 10.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Biaya proses lainnya	<u>Rp. 130.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

**Untuk Turunan Resmi**

**Plt. Panitera,**

**Ttd.**

**SEGA HENDRICUS, S.H.**